

**ANALISIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA
DI TINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

Oleh:

LUHER

A1011211058

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA
DI TINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**

SKRIPSI

LUHER

NIM. A1011211058

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

**ANALISIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA
DI TINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

LUHER

NIM. A1011211058

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Endah Mintarsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196702251992022001

Pembimbing II



Siti Aminah, S.H., M.H.
NIP. 199107262019032018

Disahkan Oleh

Dekan,







Dr. Sri Ismaywati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 23 Mei 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Endah Mintarsih, S.H., M.Hum. NIP. 196702251992022001	Penata Tingkat I/ III d	
Sekretaris Penguji	Siti Aminah, S.H., M.H. NIP. 199107262019032018	Penata/III c	
Penguji I	Dr. H. M. Syafei, S.H., M.H. NIP. 196008261988101001	Pembina Utama Muda/IV c	
Penguji II	Edy Suasono, S.H., M.Hum. NIP. 196504171993031002	Pembina Tingkat I/ IV b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 1789/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 15 Mei 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 23 Mei 2025



Luher
NIM. A1011211058

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum”**.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa penyelesaian dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Ibu Dr. Nafsiatun, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
5. Ibu Endah Mintarsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dalam memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Siti Aminah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dalam memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. M. Syafei, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah menguji dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang telah menguji dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Haryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan, semangat dan arahan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini;
11. Ayah tercinta (Almarhum) yang meskipun telah tiada, tetap menjadi cahaya di setiap langkah hidup Penulis dan selalu menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan perjalanan ini. *This is for you, dad.* Sekarang ayah bisa tenang di surga.
12. Ibu tersayang, panutan hidupku. Wanita terhebat yang selalu menjadi pilar kekuatan Penulis, dengan doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus dan dukungan yang tak tergantikan yang selalu mengingatkan Penulis agar tetap kuat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung saya baik melalui, doa, dana, saran dan motivasi selama proses penulisan skripsi.
14. Kepada partner Penulis yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah, yang selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi orang yang mengerti dengan keadaan Penulis.
15. Kepada teman terbaik Penulis yang sangat penting dan berarti kehadirannya, yaitu Rini Suryani dan Wulan Sari Seri Ani, yang selalu ada menemani Penulis dari masa SMA hingga saat ini dan selalu memberikan semangat kepada Penulis. Terimakasih sudah selalu ada dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak ada habisnya dalam memberikan dukungan, hiburan, nasehat serta senantiasa selalu sabar menjadi pendengar dalam hidup Penulis.
16. Kepada teman-teman seperjuangan Aknes Monika, Tomi dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
17. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam bentuk tulisan maupun analisis, sehingga Penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan

pendidikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya, untuk pihak-pihak yang Penulis sebutkan di atas semoga mendapat balasan kebaikan dan selalu dalam lindungan Tuhan.

Pontianak, 23 Mei 2025



Luher
NIM. A1011211058

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Teori Negara Hukum	12
B. Teori Politik Hukum	14
C. Teori Demokrasi.....	19
D. Politik Hukum dalam Pengaturan Jabatan Publik	23
E. Pembatasan Masa Jabatan sebagai Prinsip Demokrasi	31
F. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Masalah Legitimasi Politik Hukum.....	37

G. Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa	42
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Sifat Penelitian	49
B. Jenis Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Politik Hukum Penentuan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sejarah Perundang-undang Di Indonesia	53
B. Masa Jabatan Ideal Kepala Desa Dalam Menjamin Efektivitas dan Keberlanjutan Kepemimpinan Tingkat Desa	81
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum. Fokus permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Politik Hukum Penentuan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sejarah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Politik Hukum Penentuan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sejarah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis Masa Jabatan Ideal Kepala Desa untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kepemimpinan di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang sifat penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan menetapkan masa jabatan kepala desa 8 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 10 tahun dalam 1 periode dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengembalikan masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dan dapat menjabat maksimal 2 periode, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dengan maksimal 3 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut, hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika kebutuhan pemerintahan desa, stabilitas politik dan tujuan daerah, dengan capaian yang diharapkan adalah terciptanya pemerintahan desa yang demokratis, stabil dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Politik hukum; Masa jabatan; Kepala desa.

ABSTRACT

This research examines the Analysis of Extension of Term of Office of Village Heads Reviewed from the Perspective of Legal Politics. The main focus of the problem in this study is How the Legal Politics Determine the Term of Office of Village Heads in the History of Legislation in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the Legal Politics of Determining the Term of Office of Village Heads in the History of Legislation in Indonesia and to analyze the Ideal Term of Office of Village Heads to ensure the effectiveness and sustainability of leadership at the village level. This study uses a normative legal research methodology whose research nature uses a descriptive analysis approach. Data were obtained through literature studies, legislative approaches and analysis of related legal documents. The results of the study show that the regulation of the term of office of the village head has undergone various changes, starting from Law Number 5 of 1979 concerning Village Government by setting the term of office of the village head at 8 years and can be re-elected for 1 term, Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government which changes the term of office of the village head to 10 years in 1 period and can be re-elected once, Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government returns the term of office of the village head to 6 years and can serve a maximum of 2 terms, Law Number 6 of 2014 concerning Villages sets the term of office of the village head to 6 years with a maximum of 3 consecutive or non-consecutive terms, to Law Number 3 of 2024 concerning Villages sets the term of office of the village head to 8 years with a maximum of 2 terms. These changes reflect the dynamics of village government needs, political stability and regional goals, with the expected achievement being the creation of a democratic, stable village government that is able to improve community welfare.

Keywords: *Legal politics; Term of office; Village head.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan suatu entitas masyarakat yang diakui secara hukum, yang terbentuk berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang sejalan dengan sistem pemerintahan nasional, serta menjadi bagian integral dari wilayah administratif kabupaten. Secara etimologi, kata "desa" berasal dari bahasa Sanskerta, "*deca*" yang berarti "tanah air" atau "kampung halaman". Secara terminologi, desa didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, bersama dengan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, hak-hak tradisional, dan wewenang asli yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, urusan daerah kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan

Republik Indonesia¹. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat desa sebagai perincian dari pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa. Sedangkan, Pemerintahan desa merujuk pada lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di desa. Struktur pemerintahan desa umumnya mencakup kepala desa, badan pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Kepala desa adalah seorang pemimpin pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa. Kepala desa bertugas sebagai menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

¹ Budianto. 2024. *Perubahan Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa*. Penerbit Mandiri. Jakarta. hlm. 20.

desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Serta berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan desa, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kepemimpinan dalam program pembangunan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat (1) menyatakan, "Kepala desa dapat menjabat selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan". Ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa semakin diperjelas, dengan penetapan masa jabatan 6 (enam) tahun dengan masa jabatan maksimal 3 (tiga) periode. Pada tanggal 17 Januari 2023, ratusan hingga ribuan kepala desa menggelar demonstrasi di Gedung DPR untuk meminta penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 (sembilan) tahun. Mereka berpendapat bahwa masa jabatan 6 (enam) tahun terlalu singkat, yang menyebabkan kepala desa terfokus pada pembangunan fisik jangka pendek yang tampak mencolok, tanpa adanya arah strategis untuk menangani isu-isu dasar yang lebih mendalam. Mereka menilai bahwa tanpa visi jangka panjang, pembangunan yang terjadi hanya akan terlihat sebagai serangkaian proyek tanpa tujuan yang jelas. Selain itu, masa jabatan 6 (enam) tahun dianggap belum cukup untuk memulihkan harmoni sosial yang sering terganggu akibat adanya perpecahan antara kubu pendukung kepala desa yang berbeda².

Tidak semua kepala desa mendukung usulan perpanjangan masa jabatan ini. Beberapa kepala desa dari berbagai daerah menolak revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengusulkan masa jabatan 9

² Adhyasta Dirgantara, Novianti Setuningsih, "Ini Alasan Ribuan Kades Demo Tuntut Masa Jabatan Jadi 9 Tahun", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/14025251/ini-alasan-ribuan-kades-demo-tuntut-masa-jabatan-dari-6-tahun-jadi-9-tahun> pada 15 juli 2024.

(sembilan) tahun. Mereka berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut kurang tepat, mengingat banyaknya konflik sosial yang muncul pasca pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya upaya rekonsiliasi untuk menyelesaikan perpecahan yang terjadi di masyarakat, sebelum memperpanjang masa jabatan kepala desa. Pada 22 Juni 2023, Badan Legislasi DPR mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali hingga dua kali. Usulan ini disetujui oleh Komite Penyusunan RUU Desa di Badan Legislasi DPR, yang menyatakan bahwa perubahan masa jabatan Kepala Desa akan berlaku otomatis jika revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan. Artinya, masa jabatan kepala desa yang sedang berlangsung pada saat itu akan diperpanjang begitu revisi undang-undang tersebut diberlakukan³.

Untuk merespon keinginan kepala desa, pemerintah Presiden Jokowi merevisi dengan menetapkan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Pada 25 April 2024, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa resmi disahkan. Pasal 39 Ayat 1 dan 2 dalam undang-undang ini mengatur bahwa masa jabatan Kepala Desa ditetapkan menjadi 8 (delapan) tahun, dengan ketentuan bahwa seorang kepala desa dapat menjabat hingga 2 (dua) periode berturut-turut. Tuntutan kepala desa yang disuarakan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi memunculkan pertanyaan besar tentang motif di balik gerakan

³ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “*Baleg Kembali Gelar Rapat Panja RUU Desa*”, diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45176/t/Baleg+Kembali+Gelar+Rapat+Panja+RUU+Desa>, pada 15 juli 2024.

tersebut. Dalam hal ini, nuansa politis terlihat sangat kuat. Karena itu, publik perlu terus mengkritisi arah dan motivasi di balik setiap kebijakan yang muncul, terutama yang bersinggungan langsung dengan kekuasaan di tingkat akar rumput.

Penetapan masa jabatan menjadi 8 (delapan) tahun selama 2 (dua) periode, sebagaimana diatur dalam revisi undang-undang terbaru, memunculkan berbagai kekhawatiran. Salah satunya adalah potensi terjadinya oligarki di tingkat desa, di mana kekuasaan terpusat pada individu atau kelompok tertentu tanpa adanya sirkulasi kepemimpinan yang sehat. Dalam banyak kasus, selama masa jabatan 6 (enam) tahun 3 (tiga) periode sebelumnya banyak desa tidak mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan ekonomi maupun sosial. Hal ini sejalan dengan teori kekuasaan John Locke yang menyatakan bahwa kekuasaan yang berlangsung terlalu lama tanpa pengawasan cenderung disalahgunakan oleh pemegangnya, karena kekuasaan yang tidak terbatas waktu akan mengikis akuntabilitas dan mendorong penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini tidak hanya dapat menghambat regenerasi kepemimpinan tetapi juga berpotensi meningkatkan penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi dan nepotisme⁴.

Secara formal, perpanjangan masa jabatan bisa dianggap sebagai upaya memperkuat stabilitas dan kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Namun, jika kita menilik rentetan peristiwanya secara lebih kritis, muncul kesan kuat bahwa perubahan ini tidak didasarkan pada evaluasi akademik yang matang ataupun

⁴ Budiarto. 2024. *Op Cit.* hlm. 20.

kebutuhan nyata masyarakat desa. Justru, perubahannya muncul setelah gelombang demonstrasi para kepala desa di ibu kota yang menuntut perpanjangan masa jabatan. Kebijakan tersebut tampak lebih sebagai upaya meredakan ketegangan politik jangka pendek daripada sebagai solusi strategis jangka panjang bagi pembangunan desa.

Situasi ini patut dikritisi karena menimbulkan preseden yang berbahaya dalam proses legislasi nasional yang artinya bahwa tekanan dari kelompok tertentu bisa memengaruhi arah kebijakan tanpa melalui kajian yang objektif dan menyeluruh. Ini merupakan bentuk populisme elitis, di mana elite lokal menggunakan kekuatan kolektifnya untuk memperpanjang kekuasaan atas nama pembangunan, namun berpotensi mengabaikan aspek akuntabilitas, partisipasi warga dan sirkulasi kepemimpinan yang sehat. Jika masa jabatan diperpanjang tanpa dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar. Pemerintahan desa bisa menjadi ladang kekuasaan yang tertutup dan minim koreksi. Perubahan masa jabatan kepala desa seharusnya tidak hanya dilihat dari lamanya waktu menjabat, tetapi dari sejauh mana sistem pemerintahan desa mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, transparan dan demokratis.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Tinjau Dari Prespektif Politik Hukum**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, yang menjadi fokus rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Politik Hukum Penentuan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sejarah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis Politik Hukum Penentuan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Sejarah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Menganalisis Masa Jabatan Ideal kepala desa untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kepemimpinan di tingkat desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, mengenai dinamika hukum dan politik terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa serta memberikan gambaran pemikir dalam pengembangan teori Hukum Tata Negara terkait ideal masa jabatan kepala desa.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa perspektif politik hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pengaturan masa jabatan kepala desa yang lebih baik dan akuntabel.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa ditinjau dari perspektif politik hukum, yang setelah dilakukan pengkajian literatur di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan penelitian yang dipublikasikan di internet diketahui bahwa **“ANALISIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM”**, belum pernah dilakukan. Namun terdapat penelitian lain yang berbentuk karya tulis lain yang memiliki kemiripan dalam topik pembahasan tetapi berbeda dalam perihal rumusan masalah, judul dan pembahasan. Adapun penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Yuda Riskiawan yang berjudul **“Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”**⁵.

Rumusan masalah dalam skripsi ini merangkum dua pertanyaan kunci.

Pertama, dilakukan penelusuran kesesuaian apa yang menjadi faktor tujuan

⁵ Hidayat, M. A., Mashuri, M., & Ariesta, W. 2024. *Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), hlm. 61-73.

kepala desa dalam memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 (sembilan) tahun. Kedua, dilakukan pemeriksaan secara mendalam untuk mengetahui bagaimana pengaturan masa jabatan kepala desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris, Dimana hukum berfungsi sebagai indikator atau gejala empiris yang perlu diteliti karena dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan penelitian ini mendalami penerapan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat.

Puncak penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor yang menjadi tujuan kepala desa dalam memperpanjang masa jabatannya menjadi sembilan tahun secara cermat diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 39 Angka 1 dan 2, serta Pengaturan masa jabatan kepala desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan dan prinsip dasar dalam pengaturan ditingkat desa.

Adapun perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, Penelitian ini lebih fokus menekankan pada aspek legalitas dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, yaitu akan mencakup analisis tentang bagaimana undang-undang tersebut mengatur perpanjangan masa jabatan dan apakah ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Sedangkan Penulis sekarang meneliti Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum yang menekankan pada konteks politik

dan sosial yang mempengaruhi keputusan mengenai perpanjangan masa jabatan, ini akan mencakup analisis tentang bagaimana kepentingan politik, opini publik dan dinamika sosial dapat mempengaruhi kebijakan terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa.

2. Penelitian Terdahulu yang juga relevan dengan penelitian sekarang yaitu ditulis oleh Muhammad Danil dengan judul “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”⁶.

Rumusan masalah dalam skripsi ini merangkum dua pertanyaan kunci. Pertama, apa urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif konstitusi. Kedua, apa dampak positif dan negatif dari perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap Pembangunan desa.

Penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam pemerintahan desa. Putusan ini menyoroti pentingnya penyesuaian masa jabatan untuk mengakomodasi dinamika sosial dan politik yang ada, serta untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan di tingkat desa.

Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, doktrin, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu menelaah keputusan Mahkamah

⁶ Danil, M. 2023. *Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai bahan utama dalam pendekatan perundang-undangan.

Puncak penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa ditinjau dari perspektif konstitusi dalam pengertian ini konstitusi adalah pengaturan pengawasan atau pembatasan kekuasaan pemerintah harus tercermin dalam aturan prioritas keadilan, serta dampak atas perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap pembangunan desa yang tentunya memiliki dampak yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat yang ada dibawahnya selaku objek pemberlakuan keputusan ini sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Adapun perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Muhammad Danil dan penulis sekarang, yaitu peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan analisis cenderung lebih yuridis dan konstitusional dengan penekanan interpretasi dan implikasi dari putusan MK. Ini akan mencakup analisis tentang bagaimana putusan tersebut mempengaruhi kerangka hukum yang ada dan urgensi perpanjangan masa jabatan dalam hukum. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan analisis lebih multidimensional, mencakup aspek hukum, politik dan sosial, yang melibatkan analisis tentang bagaimana dinamika politik dan kepentingan masyarakat dalam keputusan mengenai perpanjangan masa jabatan, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan kebijakan hukum yang lebih luas.